BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada akhir pemeriksaan, dalam suatu pemeriksaan umum (*general* audit), Kantor Akuntan Publik akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari laporan keuangan dan lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen (Agoes,2004:53).

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 508) ada lima pendapat akuntan berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukannya, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), pertanyaan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*).

Dalam penugasan umum, auditor ditugasi untuk memberi opini atas laporan keuangan suatu satuan usaha. Opini yang diberikan merupakan pernyataan kewajaran dalam semua hal yang bersifat material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berdasarkan pernyataan ini, dalam melaksanakan proses audit, auditor dituntut tidak hanya melihat sebatas yang ada didalam laporan keuangan, tetapi juga harus

melihat hal-hal lain seperti masalah eksistensi dan kontinuitas, serta aktivitas atau transaksi yang telah terjadi dan merupakan cerminan atas semua unsur yang terkandung dalam laporan keuangan. Oleh karena itu auditor harus mempertimbangkan secara cermat adanya masalah atas kelangsungan hidup suatu entitas (*going concern*) untuk suatu periode, sehingga opini yang dihasilkan menjadi berkualitas sebagai produk utama akuntan.

Menurut Standar Auditing (Seksi 341 paragraf 06) mengenai Pertimbangan Auditor Atas Kemampuan Entitas Dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya, dan *Statement on Auditing Standards* (SAS) No. 59 (1988), *Auditor's Concideration of an Entity's Ability to Continue as a Going-Concern*, signifikan atau tidaknya suatu opini audit mengenai *Going-Concern* suatu perusahaan adalah tergantung atas suatu kondisi atau peristiwa dimana kondisi atau peristiwa tersebut terdiri berbagai faktor didalamnya diantarnya yaitu faktor – faktor yang terdapat dalam *Corporate Governance*, Faktor – faktor Kelangsungan Hidup Perusahaan, serta masalah keuangan lain, dimana dapat menjadi bahan pertimbangan auditor dalam memberikan suatu opini audit *Going-Concern*. Berdasarkan SPAP (2001) Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggungjawab untuk menaikkan

tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan (Mulyadi dan Puradiredja, 1998:3). Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam pemberian opini audit *going concern* seperti kualitas audit, audit lag, opini audit tahun sebelumnya, dan auditor *client tenure* (Januarti,2009). Menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003:25) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien.

Peranan auditor untuk meningkatkan kualitas auditnya sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan yang diberikan oleh pihak pengguna laporan keuangan. Kualitas audit perlu untuk ditingkatkan karena dengan meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor maka tingkat kepercayaan yang akan diberikan akan semakin tinggi.

AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam Christiawan (2003:82) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi. Sebagai seorang akuntan publik yang dapat menghasilakan opini yang berkualitas sebagai produk utamanya, akuntan publik mempunyai tanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung jawab yang harus dipenuhinnya. Kompetensi juga dapat diperoleh

melalui pendidikan dan pengalamannya dalam mengaudit klien (Al Haryono 2001:97). Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikannya sehingga terciptanya suatu kualitas audit yang baik.

Kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus pada PT. Bank Lippo. Tbk. Bank Lippo mendapat opini audit wajar tanpa pengecualian pada tahun 2002 namun gagal pada tahun 2003. Berdasarkan standar auditing (seksi 341) Apabila auditor menyangsikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor memberikan opini dengan paragraf penjelasan mengenai kelangsungan hidupnya.

Kasus pada Bank Lippo berawal dari adanya tiga versi laporan keuangan yang ditemukan oleh Bapepam untuk periode 30 September 2002, yang masing-masing berbeda. Laporan yang berbeda itu, pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Kedua, laporan ke BEJ pada 27 Desember 2002, dan ketiga, laporan yang disampaikan akuntan publik, dalam hal ini kantor akuntan publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan auditor Ruchjat Kosasih dan disampaikan kepada manajemen Bank Lippo pada 6 Januari 2003. Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan ”opini wajar tanpa pengecualian” adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003. (Harian Pikiran Rakyat, 18 Maret 2003)

Akibat adanya manipulasi tersebut maka Bapepam menjatuhkan sanksi denda kepada Bank Lippo sebesar Rp 2,5 miliar, karena pencantuman kata ”diaudit” dan ”opini wajar tanpa pengecualian” di laporan keuangan 30 September 2002 yang dipublikasikan pada 28 Nopember 2002, dan sanksi denda sebesar Rp 3,5 juta kepada Ruchjat Kosasih selaku partner kantor akuntan publik (KAP) Prasetio, Sarwoko & Sandjaja karena keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai penurunan agunan yang diambil alih (AYDA) Bank Lippo selama 35 hari (Siaran Pers Bapepam, www.bapepam.go.id, 17 Maret 2003).

Secara keseluruhan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, rekan pada KAP Prasetio, Sarwoko, & Sandjaja atas akun Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Investasi dalam Surat Berharga, PPAP Kredit yang Diberikan, dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) posisi per 30 September 2002 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik. Namun demikian terdapat beberapa prosedur yang belum dilakukan oleh Akuntan Publik yaitu Akuntan Publik tidak melakukan komunikasi dengan Penilai sebagai salah satu prosedur dalam memperoleh bukti yang kompeten untuk meyakini kewajaran saldo akun Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Selain itu Auditor tidak melakukan prosedur pengujian yang cukup atas informasi manajemen PT Bank Lippo yang menurunkan kategori kredit salah satu debitur dan membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk kategori tersebut.

Prinsip etika profesi mengenai kompetensi dan kehati-hatian profesional dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota maka anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak yang lebih kompeten (Agoes, 2004:289). Dalam melakukan audit pada PT Bank Lippo Akuntan Publik tidak melakukan komunikasi dengan Penilai sebagai salah satu prosedur dalam memperoleh bukti yang kompeten untuk meyakini kewajaran saldo akun Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sehingga Akuntan Publik dianggap belum kompeten dalam melakukan tugasnya.

Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Ardini,2010). Dalam mengaudit Bank Lippo terdapat beberapa prosedur yang belum dilakukan oleh Akuntan Publik yaitu memperoleh bukti yang kompeten mengenai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi buruk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan 48 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik, kelemahan-kelemahan yang dijumpai oleh Tim Pemeriksa sebagai mana diuraikan diatas, maka Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, rekan pada KAP Prasetio, Sarwoko, & Sandjaja dikenakan Sanksi Peringatan. (Siaran Pers Bapepam, www.bapepam.go.id, 17 Maret 2003)

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi auditor dan kualitas audit yang dilakukan oleh Castelani (2008) menyatakan hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit, terbukti bahwa kompentensi yang diukur melalui pendidikan formal, pengalaman serta telatihan teknis secara signifikan mempengaruhi kualitas audit baik dari segi proses maupun hasil audit. Selanjutnya penelitian yang dilakuakn oleh Indra Wijaya, dkk (2009) yang berkaitan dengan kualitas audit dan opini audit *going concern* menunjukkan bahwa variabel kualitas audit yang diproksi dengan auditor *industry specialization* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit *going concern*.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit dan Implikasinya Pada Pemberian Opini Audit *Going Concern*".**

1.2 Identifikasi Masalah.

1. Dalam melakukan audit pada PT Bank Lippo Akuntan Publik tidak melakukan komunikasi dengan Penilai sebagai salah satu prosedur dalam memperoleh bukti yang kompeten untuk meyakini kewajaran saldo akun AYDA sehingga Akuntan Publik dianggap belum kompeten dalam melakukan tugasnya.
2. Terdapat beberapa prosedur yang belum dilakukan oleh Akuntan Publik yaitu memperoleh bukti yang kompeten mengenai AYDA sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi buruk.

3. Tidak adanya kesangsian auditor mengenai kemamapuan Bank Lippo dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui opini audit wajar tanpa pengecualian pada tahun 2002 tetapi mengalami kegagalan pada tahun 2003.

1.3 Rumusan Masalah.

Berdasarkan pengidentifikasian masalah yang telah diuraikan diatas, maka Perumusan masalah yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap Kualitas Audit pada KAP yang ada di kota Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh kualitas audit terhadap opini audit *going concern* pada KAP yang ada di kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dan implikasinya terhadap opini audit *going concern* secara parsial dan simultan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dan implikasinya terhadap pemberian opini audit *going concern* .

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada KAP yang ada di kota Bandung.

2. Untuk menganalisis seberapa besar kualitas audit terhadap opini audit *going concern* pada KAP yang ada di kota Bandung.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit dan implikasinya terhadap pemberian opini audit *going concern* secara parsial dan simultan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan bagi pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan maupun objek dari penelitian tersebut . Kegunaan tersebut antara lain :

1.5.1 Kegunaan Praktis

Bagi praktisi kantor akuntan publik terutama bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memberikan penilaian mengenai pemberian opini audit yang mengacu pada kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu

Penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan yang berarti bagi studi-studi yang berkaitan dengan kompetensi auditor dan kualitas audit serta keputusan pemberian opini audit going concern.

2. Bagi Peneliti Lain

Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat diteliti kembali mengenai kompetensi auditor dan kualitas audit serta pemberian opini audit going concern dikemudian hari.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.

1.6.2 Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap akhir yang digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Feb 2013				Mar 2013				Apr 2013				Mei 2013				Jun 2013				Jul 2013			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pendahuluan:** a. Persiapan Judul																								
	b. Persiapan teori																								
	c. Pengajuan Judul																								
	d.Mencari KAP																								
2	**Pelaksanaan:** a. Penulisan UP																								
	b. Bimbingan UP																								
	c. Seminar UP																								
	d. Revisi UP																								
3	Pengumpulan Data																								
4	Pengolahan Data																								
5	**Pelaporan:** a.Bimbingan Skripsi																								
	b. Sidang Skripsi																								
	c. Revisi Skripsi																								
	d.Pengumpulan draf skripsi																								